



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor -/Pdt.P/2017/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 16 Februari 2017 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -/Pdt.P/2017/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Kubu, Kenagarian Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, dihadapan Qadhi Nikah Wali Nikah Kakak kandung Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor:-./-2/18/PEM/SBT-

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Batang tanggal 09 Februari 2016, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup yang dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: -/AC/2009/PA.Min;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Agam sampai sekarang namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus persyaratan administrasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, mengurus Kartu Keluarga dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Agam;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Asli Surat Keterangan Kependudukan Nomor -:/-PEM/SBT-2017, an Darwin yang dikeluarkan oleh Kabupaten Agam tanggal 9 Debruari 2017, bermeterai cukup, (Bukti P1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk an Pemohon II NIK.-, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Propionsi Sumatera Barat tanggal 15 Mei 2012 bermeterai cukup, telah dinazagelen serta cocok dengan aslinya. (Bukti P2);
3. Potokopi Akta Cerai an. Murmiati (Pemohon II) Nomor -/AC/2009/PA.Min yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, tanggal 7 Juli 2009, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. (Bukti P3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian an. isteriter dahulu Pemohon I Nomor -:/-PEM/SBT- 2017, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 9 Februari 2017. Bukti P4);

A. Saksi saksi:

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Januari tahun 2014 di Kabupaten Agam;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Suriyadi, karena ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal,
 - Bahwa kadhi nikahnya bernama Nasbiir Khatib Sinaro, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jhon Hendra (Saksi Sendiri) dan Imam Majolelo;
 - Bahwa mahar pernikahan tersebut seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
 - Bahwa disaat menikah Pemohon I berstatus duda, kematian Isteri sedangkan Pemohon II janda yang telah bercerai dengan suaminya terdahulu;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, tinggal bersama di umah orang tua Pemohon II di Kenagarian Sungai Batang dan belum dikaruniai anak; dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan terbut;
 - Bahwa Pemon belum pernah memiliki surat sebagai bukti nikah padahal sekarang sangat dibutuhkan untuk pengurusan Kartu Keluarga;
 - Bahwa keterangan ini saksi sapaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri:
2. Saksi II, saksi kenal dengan Pemohon karena saksimadalah Famili Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan tentang

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi Wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Suriyadi, karena ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal,
- Bahwa kadhi nikahnya bernama Nasir Khatib Sinaro, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Jhon Hendra dan Imam Majolelo;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sepersusuan;
- Bahwa disaat menikah Pemohon I berstatus duda, kematian Isteri sedangkan Pemohon II janda yang telah bercerai dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II, tinggal bersama di umah orang tua Pemohon II di Kenagarian Sungai Batang dan belum dikaruniai anak; dan belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang tidak ada gugatan dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan terbut;
- Bahwa Pemon belum pernah memiliki surat sebagai bukti nikah padahal sekarang sangat dibutuhkan untuk pengurusan Kartu Keluarga;
- Bahwa keterangan ini saksi sapaikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri:

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti , bermeterai cukup, telah dinazagellen dan dileges serta cocok dengan aslinya, isinya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf (f) angka (1), maka secara relatif Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah karena Pemohon tidak mengurus persyaratan administrasi ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, padahal sekarang Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai persyaratan pengurusan Kartu Keluarga, untuk selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara tersbut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P3 dan P4 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat tersebut terbukti bahwa sebelum menikah Pemohon I adalah Duda cerai mati sedangkan Pemohon II adalah janda yang telah bercerai dengan suminya terdahulu pada tahun 2007;

Menimbang bahwa da orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1 dan 2) jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 2014 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Agam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Suriyadi (karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dihadapan Qadhi Nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama saksi I dan Saksi II, dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda kematian istri dan Pemohon II berstatus janda yang telah lama bercerai dengan suaminya terdahulu;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan ;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان
وصيغة

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana tersebut diatas dan yang telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, maka sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan , guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2014 di Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada PPN Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 H, oleh Drs. Arnel, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari dan tanggal itu juga, serta Dra. Asmiyetti sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Drs. H. Arnel

Panitera Pengganti,

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3	HHKL.11.3	:	Rp.	5.000,00
4	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah)

Sungai Batang, 09 Maret 2017

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saslinan Sesuai Aslinya
Panitera

Drs. Mawardi

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No.012/Pdt.P/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)